

PENGAWASAN DPRD DAN PELAKSANAAN PERDA ANGGARAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013

Miftah Arifin¹, Anna Widiastuti²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNISNU Jepara
email: miftah012001@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNISNU Jepara
email: annaxcol@gmail.com

Abstract

Changes in the regional administration of law No. 22 of 1999 on Regional Government and Law No. 25 of 1999 on Financial Balance between Central and Local, and then revised by Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government, has brought fundamental changes the Local Government system, particularly in the city of Jepara is of a centralized government to a decentralized model. This decentralized system of government is a government organization put emphasis to the Regency / City that Regency / City has the flexibility to manage the household area by the principle of local autonomy. This research is to identify and examine in greater depth on the oversight function of Parliament on the implementation of the budget local regulations in the city of Jepara. In addition, identify the factors that constrain the supervision of Parliament on the implementation of the budget legislation in Jepara. This research used descriptive research analysis. The data collected in this study both primary data and secondary data examined again to determine the completeness of the data obtained, clarity and relevance to the formulation. So if there are flaws or things that are unclear can be fitted back.

Keywords: *Monitoring, Regional Regulation*

PENDAHULUAN

Lembaga legislatif yang merupakan perwakilan rakyat daerah salah satu tugas dan fungsinya adalah membuat undang-undang ataupun peraturan daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Perubahan tentang keparlemenan mungkin merupakan sebagai tradisi politik menuju demokrasi karena konstitusi negara modern membentuk organ-organ legislatif yang harus diterapkan oleh pengadilan atau organ pemerintah. sebagai negara demokrasi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif merupakan suatu keharusan sebagai representasi peran masyarakat daerah (Wasistono: 2003).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara

pada dugaan tindak pidana korupsi bagi pejabat publik yang menangani urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal .

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni :

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda di Kabupaten Jepara?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah APBD di Kabupaten Jepara.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda APBD di Kabupaten Jepara

KAJIAN LITERATUR

Peraturan Daerah dalam Sistem Perundang-undangan

Peraturan daerah yang sering disebut dengan PERDA merupakan instrumen hukum yang penting untuk menterjemahkan esensi otonomi agar aplikatif di masyarakat. Oleh karena itu pembentukan PERDA menjadi sangat urgen untuk dilakukan agar esensi desentralisasi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Supaya tidak menimbulkan PERDA yang bermasalah sangat diperlukan adanya langkah-langkah yang strategis dalam membentuk PERDA yang memiliki kejelasan muatan dan kepastian berlaku di masyarakat

sehingga PERDA tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 2 Permendagri No 15 Tahun 2006 dijelaskan jenis produk hukum daerah terdiri atas:

a. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Kepala Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur. Adapun yang menjadi ciri-cirinya yakni materinya bersifat mengatur, dituangkan dalam bab-bab dan pasal-pasal dengan menggunakan angka bulat dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

c. Peraturan Bersama Kepala Daerah

Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.

d. Keputusan Kepala Daerah

Keputusan Kepala Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya penetapan.

e. Instruksi Kepala Daerah.

Instruksi Kepala Daerah adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan

atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Ketatanegaraan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "pengawasan" memiliki peran yang penting dan strategis dalam menjaga kesatuan tata pemerintahan pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Pengawasan" dalam konteks tersebut merupakan "pengikat" kesatuan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar pergerakan bandul otonomi yang memberikan kebebasan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya tidak bergerak jauh melebihi garis edar sehingga dapat mengancam tatanan kesatuan (unitary) dalam pengelolaan Negara.

Pandangan yang lain Soejito (1990) mengutip pendapat Oppenheim menyatakan bahwa "kebebasan bagian-bagian Negara sama sekali tidak boleh berakhir dengan kehancuran negara. Di dalam pengawasan tertinggi terdapat jaminan bahwa selalu terdapat keserasian antara pelaksanaan bebas dari tugas Pemerintah Daerah dan kebebasan tugas Negara oleh penguasa Negara itu.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 terjadi perubahan secara fundamental terhadap proses pembentukan perda dari yang semula tanpa kejelasan ketentuan pengawasan Pusat, menjadi lebih jelas dan terkendali.

Sebagai perwujudan bentuk penegasan bahwa Pemerintahan Daerah sub sistem pemerintahan nasional, PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menggantikan PP No.20 Tahun 2001, mengatur secara detil mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Sedangkan pengertian pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih diperjelas yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di daerah untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun pengawasan yang dimaksudkan adalah

proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah ini sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Maka, DPRD mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan perda sebagaimana UU No.32 tahun 2004 pasal 42 huruf c. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah sampai ke urusan pemerintahan desa.
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Sedangkan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

- a. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan.
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- d. Pendidikan dan pelatihan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan demikian anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen berupa rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, dimana rencana tersebut merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut. (Dedi Nordiawan, dkk, 2008).

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi kepada tujuan kesejahteraan publik.

APBD mempunyai beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai fungsi kebijakan fiskal dan sebagai fungsi manajemen. Sebagai fungsi kebijakan fiskal, anggaran dapat digunakan untuk: (1) mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik; (2) alat distribusi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan dalam masyarakat; dan (3) sebagai fungsi stabilisasi, misalnya jika terjadi ketidakseimbangan yang ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan pada keadaan normal.

Sedangkan sebagai fungsi manajemen, APBD berfungsi untuk: (1) memberi pedoman

bagi pemerintah untuk melakukan tugas-tugasnya pada periode mendatang; (2) Anggaran sebagai kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah; dan (3) untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang direncanakan.

Selain fungsi teknis di atas, dalam perspektif lain APBD berfungsi sebagai instrumen demokrasi ekonomi dan keadilan karena sebagai:

1. Penerjemahan kebijakan politik.
2. Keputusan politik untuk memutuskan kemana uang APBD dibelanjakan dan darimana saja dikumpulkan.
3. Sebagai bentuk jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek yang akan diteliti yaitu fungsi pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bentuk pengawasan DPRD terhadap APBD, kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian ini dengan pendekatan Hukum Sosiologis (*sociological legal research*).

Penelitian ini dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jepara, dan Sekretariat DPRD, di Kabupaten Jepara. Penelitian ini juga dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Jepara yang terkait langsung dengan pelaksanaan Peraturan Daerah APBD Periode tahun 2012 dan tahun 2013.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : (1) Wawancara (*interview*); (2) Pengamatan (*observasi*); dan (3) Dokumentasi.

Data analisis yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun teknik analisis yang digunakan berupa analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik

kuantitatif dimana analisis datanya menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintah. (Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2003)

Dalam negara demokrasi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif merupakan suatu keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-Undang ataupun peraturan daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat, kemudian dalam pelaksanaannya harus ada pengawasan khususnya terhadap peraturan dan anggaran.

Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Jepara. Agar terwujud tujuan untuk pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tercapai.

Menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tingkat atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD. Untuk mengawasi kinerja

pemerintahan, pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintahan daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada. (Mardiasmo, 2002).

Keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih membutuhkan peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota masyarakat. Dalam hubungan ini, kontrol sosial menjadi sangat penting dalam upaya mengawasi atas pelaksanaan anggaran agar benar-benar sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam pelaksanaan anggaran daerah harus diciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah (eksekutif) dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD (legislatif) sebagai mitra kerja yang saling melengkapi.

Di Kabupaten Jepara, hubungan antara eksekutif dengan legislatif dapat dikatakan baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Drs. H. Zaenuri Toha dari fraksi Golongan Karya yang sekaligus sebagai anggota badan anggaran yang mengungkapkan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif serasi dan sejalan karena DPRD dan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan, selain itu adanya kesamaan visi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dalam hal efisiensi anggaran, kinerja perangkat daerah dan dalam pelayanan masyarakat menyebabkan adanya saling mengisi dan ingat mengingatkan antara legislatif dan eksekutif dalam rangka kerja sama yang dilandasi semangat kemitraan.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat pentingnya hubungan yang baik antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena tanpa itu semua pemerintahan tidak dapat berjalan secara efektif. Adanya hubungan harmonis yang telah dilakukan oleh DPRD

Kabupaten Jepara dengan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Jepara.

Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Jepara dalam hal anggaran khususnya, maka menimbulkan DPRD Kabupaten Jepara memberikan masukan saran agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik, demi membangun Kabupaten Jepara.

Implementasi Pengawasan Kegiatan Bersinergi

Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 yang memiliki program langsung perlu dilakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan.

Di Kabupaten Jepara, terdapat kebijakan-kebijakan daerah yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Antara lain Bantuan SPP dari TK sampai dengan SLTP, kesehatan gratis bagi warga miskin, sumbangan kematian sebesar Rp. 250.000,- bagi warga kota Jepara yang meninggal dunia serta yang menarik adalah program bedah rumah bagi warga kota Jepara yang mempunyai rumah tidak layak huni. Akan tetapi di lapangan ditemukan adanya kenyataan yang tidak sesuai dengan kebijakan, misalnya sulitnya warga miskin dalam mengurus administrasi di rumah sakit untuk pengobatan gratis, program bedah rumah yang tidak sesuai dengan anggaran.

Hal diatas diakui oleh Yuli Nugroho, SE (Ketua DPRD kota Jepara) bahwa dalam pelaksanaan APBD terdapat beberapa penyimpangan. Menurut beliau dalam hal bedah rumah dikarenakan adanya salah perhitungan dalam pembuatan anggaran dimana biaya untuk pengangkutan bahan bangunan dari jalan raya ke gang rumah tidak dihitung, sehingga biaya tersebut ditutup dengan mengurangi kualitas dari bahan bangunan. Jika dilihat dari pernyataan Yuli Nugroho, SE tersebut bisa dikatakan bahwa

dalam pembuatan APBD, baik eksekutif maupun legislatif tidak memperhatikan asas ketelitian dalam pembuatan anggaran sehingga terjadi ketidaksesuaian dilapangan.

Hal ini menurut Yuli Nugroho, SE bisa dimaklumi, mengingat 65 persen dari anggota DPRD baru 1 periode menjabat, sehingga belum menguasai pembuatan APBD. Untuk menyikapi adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan APBD, tindakan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jepara adalah:

- a) Melakukan evaluasi terhadap masalah penyimpangan dan koordinasi dengan Dinas yang bersangkutan serta memberikan arahan, teguran sesuai dengan mekanisme/prosedur yang ada.
- b) melakukan penyelesaian masalah penyimpangan melalui rapat kerja dengan dinas terkait.
- c) melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah penyimpangan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pengawasan bagian dari pada fungsi DPRD. Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui kedudukan dan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Jika kedudukan, fungsi, tugas wewenang serta hak DPRD dapat dijalankan, maka peranan DPRD sebenarnya sudah maksimal dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan daerah dan peraturan bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Kegiatan dimaksud dapat dilihat pada program kerja dan penjabaran rencana kerja DPRD Kabupaten/Kota Jepara. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Pengawasan dapat

dilaksanakan pada dasarnya pada empat hal, yaitu tingkat implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus kasus-kasus penting dan strategis.

Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan DPRD adalah ada yang berasal dari internal dewan dan dari luar dewan. Kurangnya pengalaman yang dimiliki DPRD merupakan hambatan dalam melakukan pengawasan. Karena anggota DPRD Kabupaten/Kota Jepara sangat sedikit yang memiliki pengalaman, sehingga sangat mempengaruhi pengawasan. Masalah kondisi sosial ekonomi anggota dewan juga mempengaruhi pengawasan, karena kondisi sosial ekonomi yang rendah akan mengakibatkan pengawasan yang bersifat apolitis dan pragmatis. Program kerja yang tidak jelas dan tidak terarah dalam membuat program kerja bidang pengawasan juga menjadi hambatan dalam pengawasan. Demikian halnya dengan sekretariat yang masih baru serta belum punya pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai sekretariat dewan, maka menjadi hambatan dalam memaksimalkan pengawasan.

Saran

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Jepara perlu mengadakan latihan-latihan Misalnya; Legislative Drafting, Pembuatan APBD) yang berkaitan dengan tugasnya. Disamping itu ntuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan, DPRD Kabupaten Jepara hendaknya sering terjun langsung ke masyarakat supaya mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya sehingga jika ada penyimpangan dapat segera diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2003, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dedi Nordiawan, dkk, Akuntansi Pemerintahan, cet. III, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Haris, Syamsudin, 2005, Desentralisasi & otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Press
- Indra Bastian, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Erlangga .
- Lexy J Moleong, 2004, Metode Penelitian Kualitatif ,Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Milez, M. B. Dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi*. Jakarta: UIPress
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta
- Moh. Nazir. Ph. D, 2003, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Sadu Wasistono dan Ondo Riyani, 2003, Etika Hubungan Legislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bandung: Fokus Media.
- Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul, Inosentius, 2004, Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD, Jakarta: Adeksi
- Wasistiono, Sadu, 2003, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokus Media, Bandung
- Wasistono, Sadu dan Ondo Riyani, 2003, Etika Hubungan Legislatif dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bandung: Fokus Media Cet, ke-2
- Wibowo, Anton Styo, Sunarto dan Puji Lestari, 2013, Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Pedesaan Kabupaten Jepara, Unnes Civic Education Journal, ISSN 2252-7133 Vol 2 No 2
- Widuri, Endang (2013), Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang ISSN: 2302-2698, Vol 14, No.1